



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 91 /Pid.Sus/2021/PN Jap

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

1. Nama lengkap : JEREMI SILO ;  
Tempat lahir : Vanimo ;  
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 2 Juli 1994 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Papua New Guinea ( PNG ) ;  
Tempat tinggal : Kampung Nigrah Village, W.S.P. Vanimo Papua New Guinea ( PNG ) ;  
Agama : Kristen Katholik ;  
Pekerjaan : Tidak ada ;
2. Nama lengkap : JONATHAN MARO ;  
Tempat lahir : Vanimo PNG ;  
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 04 Mei 1997 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Papua New Guinea ( PNG ) ;  
Tempat tinggal : Kampung Imbinis Village W.S.P. Vanimo Papua New Guinea ( PNG ) ;  
Agama : Kristen Katholik ;  
Pekerjaan : Tidak ada ;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan 28 Januari 2021;
4. Perpanjangan Penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 29 Januari 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Maret 2021 sampai dengan tanggal 06 April 2021 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 07 April 2021 sampai dengan tanggal 05 Juni 2021 ;
8. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak Tanggal 06 Juni 2021 sampai dengan Tanggal 05 Juli 2021 ;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa menolak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Jap tanggal 08 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Jap tanggal 08 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Menyatakan terdakwa I JEREMY SILO dan terdakwa II JONATHAN MARO bersalah melakukan tindak pidana "Membawa dan memiliki Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;**

**2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I JEREMY SILO dan terdakwa II JONATHAN MARO berupa pidana penjara masing-masing selama 14 (Empat belas) Tahun dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya para terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 800.000.000 (Delapan ratus juta rupiah) Subsider 3 (tiga) Bulan Penjara;**

**3. Menyatakan baranag bukti berupa :**

- ✓ 11 (sebelas) paketan plastik warna hitam yang dililit lakban warna coklat berisi narkotika golongan I jenis ganja
- ✓ 5 (lima) bungkus plastik bening yang dililit lakban bening berisi narkotika golongan I jenis ganja
- ✓ 1 (satu) tas plastik warna pink ukuran sedang
- ✓ 1 (satu) tas plastik warna biru ukuran besar

**Dirampas untuk dimusnakan.**

**4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

-----Bahwa terdakwa I JEREMY SILO dan terdakwa II JONATHAN MARO pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 22.40 wit atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2020 bertempat di Jalan Argapura Pertigaan Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram, atau melebihi 5 (lima) batang pohon, perbuatan tersebut dilakukan Para terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Awalnya pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekitar jam : 04.30 Wit (Dini Hari) saudara JOSHUA Alias BRATA JOS yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) membawa temannya 2 (dua) orang dari PNG yaitu terdakwa I JEREMY SILO dan terdakwa II JONATHAN MARO kemudian dia minta tolong untuk tinggal di rumah Saksi ERWIN ENOS BEROTABUI sekitar 1 / 2 hari selanjutnya Saksi membantu mereka bertiga menumpang di rumah Saksi kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekitar jam : 08.00 Wit (Pagi) Saksi berangkat ke Kantor seperti biasanya karena Saksi bekerja sebagai Supir Bus Provinsi kemudian saat di Kantor saudara BRATA JOS menelpon Saksi bahwa saudara JOSHUA Alias BRATA JOS yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dengan terdakwa I JEREMY SILO dan terdakwa II JONATHAN MARO ada membawa ganja dari PNG dan menyembunyikannya diatas plapon rumah Saksi dan saat itu juga Saksi marah dan menyuruh saudara JOSHUA Alias BRATA JOS yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dan terdakwa I JEREMY SILO dan terdakwa II JONATHAN MARO segera pergi dari rumah Saksi dan tidak tinggal di rumah Saksi lagi selanjutnya saudara JOSHUA Alias BRATA JOS yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) pergi mencari tempat tinggal yang lain dan tidak kembali lagi sampai akhirnya pada hari Jum'at (malam), tanggal 30 Oktober 2020 sekitar jam : 22.40 Wit Anggota Opsnal Res Narkoba Polres Jayapura Kota datang kerumah saksi ERWIN ENOS BEROTABUI dan melakukan penggeledahan dan Anggota Opsnal Res Narkoba Polres Jayapura Kota menemukan 2 tas berisi ganja diatas plapon rumah Saksi ERWIN

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ENOS BEROTABUI, selanjutnya menangkap terdakwa I JEREMY SILO dan terdakwa II JONATHAN MARO, beserta barang bukti diamankan ke Polres Jayapura Kota untuk di proses sesuai hukum yang berlaku guna mempertanggung jawabkan perbuatan Para terdakwa.

Setelah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Nomor : 382/00.11648/2020 tanggal 02 November 2020 dari Kantor pegadaian Cabang Entrop pada hari Senin tanggal dua bualan November tahun Dua Ribu Dua Puluh (02-11-2020), jam 14.00 Wit dengan hasil sebagai beriku :

- 11 (sebelas) bungkus plastic warna hitam yang dililit lakban warna coklat yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Ganja ;

- 5 (lima) bungkus plastik bening yang dililit lakban bening diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Ganja ;

Dari hasil pemeriksaan setelah dilakukan penimbangan barang bukti yang diduga :

□ Narkotika jenis Ganja dengan berat bersih seberat 3.376,8 (tiga kilo tiga ratus tujuh puluh enam koma delapan gam) kg.

□ Disisikan 0,5 (nol koma lima) gram untuk Balai BPOM Jayapura dalam rangka pemeriksaan/ penelitian, disisikan seberat 1 (satu) gram sebagai barang bukti di persidangan dan sisa barang bukti seberat 3.375,3 (tiga kilo tiga ratus tujuh puluh lima koma tiga gram) kg untuk di musnahkan.

Berdasarkan hasil Uji Laboratorium Nomor : R-PP.01.01.120.1202.11.20.4651 tanggal 17 November 2020 dari Balai besar POM Jayapura menerangkan Hasil pengujian barang bukti adalah Sampel Positif mengandung ganja ganja terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Terdakwa I JEREMY SILO dan terdakwa II JONATHAN MARO tidak mempunyai hak untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman.

-----Perbuatan terdakwa I JEREMY SILO dan terdakwa II JONATHAN MARO diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 111 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ANDYKA ZAFITRA RAMADHAN** disumpah di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara Narkotika yang terjadi pada hari Jum'at (malam), tanggal 30 Oktober 2020 sekitar jam : 22.40 Wit, di Rumah saudara **ERWIN ENOS**

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



**BERATABUI** yang terletak di Argapura Pertigaan Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura.

- Bahwa benar saksi menerangkan Pada hari Jum'at (malam), tanggal 30 Oktober 2020 sekitar jam : 21.00 Wit, Saksi bersama rekan Saksi **JERRY WAIMURI** menerima informasi bahwa ada orang PNG yang baru datang dan menginap disalah satu rumah warga di Argapura Pertigaan Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura dan dari informasi diduga membawa ganja selanjutnya sekitar jam : 22.40 Wit, Saksi dan rekan Saksi langsung berkoordinasi dengan pemilik rumah yaitu saudara **ERWIN ENOS BERATABUI** selanjutnya saksi melakukan pemeriksaan dan pengeledahan dirumah tersebut dan menemukan barang bukti berupa 2 tas berisi ganja diatas plapon rumah kemudian menangkap dan mengamankan para terdakwa yaitu terdakwa **JEREMY SILO dan** terdakwa **JONATHAN MARO** dan membawanya ke Kantor.

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Saat menemukan barang bukti dan mengamankan para terdakwa di Kantor saksi dan rekannya melakukan introgasi kemudian terdakwa **JEREMY SILO dan** terdakwa **JONATHAN MARO** memberikan keterangan bahwa awalnya mereka berdua membawa ganja tersebut dari PNG dan membawanya masuk ke Indonesia dan berencana menjualnya dan dibantu oleh temannya satu lagi bernama **JOSHUA Alias BRATA JOS** namun saat melakukan pemeriksaan / pengeledahan di TKP dia sudah melarikan diri duluan dan belum saksi temukan.

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa dari pengakuan terdakwa **JEREMY SILO dan** terdakwa **JONATHAN MARO** bahwa mereka membawa ganja tersebut masuk ke Indonesia untuk mereka jual namun belum sempat terjual mereka sudah tertangkap duluan.

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa para terdakwa tersebut tidak memiliki surat izin sama sekali untuk membawa dan atau menyimpan narkotika



golongan I dari instansi manapun dan saat saksi periksa tidak menemukan surat izin tersebut.

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti tersebut adalah barang yang sama yang Saksi temukan bersama rekan Saksi di TKP saat menangkap tangan para terdakwa dan semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa **JEREMY SILO dan terdakwa JONATHAN MARO.**

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan benar ;

2. Saksi **JERRY WAIMURI**, disumpah di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara Narkotika yang terjadi pada hari Jum'at (malam), tanggal 30 Oktober 2020 sekitar jam : 22.40 Wit, di Rumah saudara **ERWIN ENOS BERATABUI** yang terletak di Argapura Pertigaan Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Saat menemukan barang bukti dan mengamankan para terdakwa di Kantor saksi dan rekannya melakukan interogasi kemudian terdakwa **JEREMY SILO dan terdakwa JONATHAN MARO** memberikan keterangan bahwa awalnya mereka berdua membawa ganja tersebut dari PNG dan membawanya masuk ke Indonesia dan berencana menjualnya dan dibantu oleh temannya satu lagi bernama **JOSHUA Alias BRATA JOS** namun saat melakukan pemeriksaan / penggeledahan di TKP dia sudah melarikan diri duluan dan belum saksi temukan.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa dari pengakuan terdakwa **JEREMY SILO dan terdakwa JONATHAN MARO** bahwa mereka membawa ganja tersebut masuk ke Indonesia untuk mereka jual namun belum sempat terjual mereka sudah tertangkap duluan.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa para terdakwa tersebut tidak memiliki surat izin sama sekali untuk membawa dan atau menyimpan narkotika golongan I dari instansi manapun dan saat saksi periksa tidak menemukan surat izin tersebut.



- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti tersebut adalah barang yang sama yang Saksi temukan bersama rekan Saksi di TKP saat menangkap tangan para terdakwa dan semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa **JEREMY SILO dan terdakwa JONATHAN MARO.**

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I JEREMY SILO di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa benar terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara Narkotika yang terjadi pada pada hari Jumat, tanggal 30 Oktober 2020, sekitar jam : 22.40 Wit, di Argapura Pertigaan Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa Awalnya mereka datang dari PNG menggunakan Speed Boat / Perahu membawa ganja pada hari Rabu tanggal 28 November 2020 sekitar jam : 04.00 wit (dini hari) dan terdakwa bersama dengan temannya yaitu terdakwa **JONATHAN MARO dan JOSHUA Alias BRATA JOS** selanjutnya mereka bertiga menumpang dirumah milik temannya saudara **JOSHUA Alias BRATA JOS** yaitu saudara **ERWIN** dan mereka dirumah tersebut sekitar 2 hari dan pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekitar jam : 08.00 Wit (pagi) saat terdakwa bangun pagi temannya yaitu saudara **JOSHUA Alias BRATA JOS** pergi dan tidak kembali lagi, kemudian pada hari Jum'at (malam), tanggal 30 Oktober 2020 sekitar jam : 22.40 Wit Aparat / Polisi Indonesia datang kerumah dan melakukan pemeriksaan dirumah tempat tinggal mereka dan menemukan 2 tas berisi ganja diatas plapon rumah sampai akhirnya terdakwa bersama temannya terdakwa **JONATHAN MARO** ditangkap dan dibawa ke kantor.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa Ganja tersebut sebelumnya terdakwa dapat dari temannya di PNG selanjutnya terdakwa bersama saudara **JOSHUA Alias BRATA JOS** dari PNG dan terdakwa **JONATHAN MARO** juga ikut temani sampai akhirnya mereka bertiga membawa ganja tersebut ke Indonesia menggunakan perahu / Speed Boat.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa aparat Polisi datang di Rumah tempat tinggal terdakwa dan selanjutnya Polisi mengamankan terdakwa dan terdakwa **JONATHAN MARO** kemudian Polisi melakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dikamar dan menemukan 2 (dua) tas berisi ganja diatas

plapon rumah dan dia bersama **JONATHAN MARO** dibawa ke kantor.

- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa rencananya ganja

tersebut kalau sudah sampai di Indonesia nanti teman terdakwa **JOSHUA**

**Alias BRATA JOS** yang membantu menjualnya namun belum sempat dijual sudah ditangkap duluan.

- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa kalau ganja tersebut sudah laku terjual nanti dia berikan terdakwa uang sebagian dari hasil penjualan untuk terdakwa pakai belanja kebutuhan sehari – hari kemudian kembali ke PNG.

- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa terdakwa

membenarkan semua barang bukti tersebut adalah barang yang sama yang ditemukan oleh Aparat / Anggota Polisi saat terdakwa ditangkap bersama

teman terdakwa saudara **JONATHAN MARO** dan yang punya barang

(ganja) tersebut adalah terdakwa bersama saudara **JOSHUA Alias BRATA**

**JOS** dan terdakwa **JONATHAN MARO** juga yang membawa ganja tersebut ke Indonesia sama - sama.

- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak memiliki surat Izin untuk memiliki, menyimpan, membawa narkotika golongan I jenis

ganja dari instansi manapun dan terdakwa juga sudah mengetahui

sebelumnya kalau ganja di larang di Indonesia dan kalau ketahuan /

tertangkap bisa penjara.

- Bahwa **Terhadap perbuatan tersebut terdakwa sangat menyesal, dan memohon keringanan hukuman ;**

Menimbang, bahwa Terdakwa II **JONATHAN MARO** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara

Narkotika yang terjadi pada pada hari Jumat, tanggal 30 Oktober 2020,

sekitar jam : 22.40 Wit, di Argapura Pertigaan Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura.

- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa Awalnya mereka

datang dari PNG menggunakan Speed Boat / Perahu membawa ganja pada hari Rabu tanggal 28 November 2020 sekitar jam : 04.00 wit (dini hari) dan

terdakwa bersama dengan temannya yaitu terdakwa **JEREMY SILO** dan

**JOSHUA Alias BRATA JOS** selanjutnya mereka bertiga menumpang

dirumah milik temannya saudara **JOSHUA Alias BRATA JOS** yaitu saudara

**ERWIN** dan mereka dirumah tersebut sekitar 2 hari dan pada hari Kamis

tanggal 29 Oktober 2020 sekitar jam : 08.00 Wit (pagi) saat terdakwa

bangun pagi temannya yaitu saudara **JOSHUA Alias BRATA JOS** pergi dan

*Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Jap*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak kembali lagi, kemudian pada hari Jum'at (malam), tanggal 30 Oktober 2020 sekitar jam : 22.40 Wit Aparat / Polisi Indonesia datang kerumah dan melakukan pemeriksaan dirumah tempat tinggal mereka dan menemukan 2 tas berisi ganja diatas plapon rumah sampai akhirnya terdakwa bersama temannya terdakwa **JEREMY SILO** ditangkap dan dibawa ke kantor.

- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa Ganja tersebut sebelumnya terdakwa dapat dari temannya di PNG selanjutnya terdakwa bersama saudara **JOSHUA Alias BRATA JOS** dari PNG dan terdakwa **JEREMY SILO** juga ikut temani sampai akhirnya mereka bertiga membawa ganja tersebut ke Indonesia menggunakan perahu / Speed Boat.

- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa aparat Polisi datang di Rumah tempat tinggal terdakwa dan selanjutnya Polisi mengamankan terdakwa dan terdakwa **JEREMY SILO** kemudian Polisi melakukan pemeriksaan dikamar dan menemukan 2 (dua) tas berisi ganja diatas plapon rumah dan dia bersama **JEREMY SILO** dibawa ke kantor.

- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa rencananya ganja tersebut kalau sudah sampai di Indonesia nanti teman terdakwa **JOSHUA Alias BRATA JOS** yang membantu menjualnya namun belum sempat dijual sudah ditangkap duluan.

- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa kalau ganja tersebut sudah laku terjual nanti dia berikan terdakwa uang sebagian dari hasil penjualan untuk terdakwa pakai belanja kebutuhan sehari – hari kemudian kembali ke PNG.

- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti tersebut adalah barang yang sama yang ditemukan oleh Aparat / Anggota Polisi saat terdakwa ditangkap bersama teman terdakwa saudara **JEREMY SILO** dan yang punya barang (ganja) tersebut adalah terdakwa bersama saudara **JOSHUA Alias BRATA JOS** dan terdakwa **JEREMY SILO** juga yang membawa ganja tersebut ke Indonesia sama - sama.

- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak memiliki surat Izin untuk memiliki, menyimpan, membawa narkotika golongan I jenis ganja dari instansi manapun dan terdakwa juga sudah mengetahui sebelumnya kalau ganja di larang di Indonesia dan kalau ketahuan / tertangkap bisa penjara.

- Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan

(a de charge);

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah pula diperiksa bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 11 (sebelas) paketan plastik warna hitam yang dililit lakban warna coklat berisi narkotika golongan I jenis ganja
- 5 (lima) bungkus plastik bening yang dililit lakban bening berisi narkotika golongan I jenis ganja
- 1 (satu) tas plastik warna pink ukuran sedang
- 1 (satu) tas plastik warna biru ukuran besar

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar telah terjadi Penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja yang dilakukan oleh terdakwa **JEREMY SILO** dan terdakwa **JONATHAN MARO**. pada hari Jumat, tanggal 30 Oktober 2020, sekitar jam : 22.40 Wit, di Argapura Pertigaan Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura ;
2. Bahwa Awalnya mereka datang dari PNG menggunakan Speed Boat / Perahu membawa ganja pada hari Rabu tanggal 28 November 2020 sekitar jam : 04.00 wit (dini hari) dan terdakwa bersama dengan temannya yaitu terdakwa **JONATHAN MARO** dan **JOSHUA Alias BRATA JOS** selanjutnya mereka bertiga menumpang dirumah milik temannya saudara **JOSHUA Alias BRATA JOS** yaitu saudara **ERWIN** dan mereka dirumah tersebut sekitar 2 hari dan pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekitar jam : 08.00 Wit (pagi) saat terdakwa bangun pagi temannya yaitu saudara **JOSHUA Alias BRATA JOS** pergi dan tidak kembali lagi, kemudian pada hari Jum'at (malam), tanggal 30 Oktober 2020 sekitar jam : 22.40 Wit Aparat / Polisi Indonesia datang kerumah dan melakukan pemeriksaan dirumah tempat tinggal mereka dan menemukan 2 tas berisi ganja diatas plapon rumah sampai akhirnya terdakwa bersama temannya terdakwa **JONATHAN MARO** ditangkap dan dibawa ke kantor.
3. Bahwa Ganja tersebut sebelumnya terdakwa dapat dari temannya di PNG selanjutnya terdakwa bersama saudara **JOSHUA Alias BRATA JOS** dari PNG dan terdakwa **JEREMY SILO** juga ikut temani sampai akhirnya mereka bertiga membawa ganja tersebut ke Indonesia menggunakan perahu / Speed Boat.
4. Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa aparat Polisi datang di Rumah tempat tinggal terdakwa dan selanjutnya Polisi mengamankan terdakwa dan terdakwa **JEREMY SILO** kemudian Polisi melakukan

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Jap

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dikamar dan menemukan 2 (dua) tas berisi ganja diatas plapon rumah dan dia bersama **JEREMY SILO** dibawa ke kantor.

5. Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa rencananya ganja tersebut kalau sudah sampai di Indonesia nanti teman terdakwa **JOSHUA Alias BRATA JOS** yang membantu menjualnya namun belum sempat dijual sudah ditangkap duluan.

6. Bahwa Setelah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Nomor : 382/00.11648/2020 tanggal 02 November 2020 dari Kantor pegadaian Cabang Entrop pada hari Senin tanggal dua bualan November tahun Dua Ribu Dua Puluh (02-11-2020), jam 14.00 Wit dengan hasil sebagai beriku :

- 11 (sebelas) bungkus plastic warna hitam yang dililit lakban warna coklat yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Ganja ;
- 5 (lima) bungkus plastik bening yang dililit lakban bening diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Ganja ;

Dari hasil pemeriksaan setelah dilakukan penimbangan barang bukti yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bersih seberat 3.376,8 (tiga kilo tiga ratus tujuh puluh enam koma delapan gam) kg. Disisikan 0,5 (nol koma lima) gram untuk Balai BPOM Jayapura dalam rangka pemeriksaan/ penelitian, disisikan seberat 1 (satu) gram sebagai barang bukti di persidangan dan sisa barang bukti seberat 3.375,3 (tiga kilo tiga ratus tujuh puluh lima koma tiga gram) kg untuk di musnahkan.

6. Berdasarkan hasil Uji Laboratorium Nomor : R-PP.01.01.120.1202.11.20.4651 tanggal 17 November 2020 dari Balai besar POM Jayapura menerangkan Hasil pengujian barang bukti adalah Sampel Positif mengandung ganja ganja terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

7. Bahwa mereka terdakwa **Terdakwa I JEREMY SILO dan terdakwa II JONATHAN MARO** dalam *Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman* Jenis Ganja tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan juga bukan dalam rangka pengobatan / atau perawatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat ( 2 ) UU RI

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat ( 1 ) ke-1 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;
3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman ;
4. Unsur Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Berupa Ganja Yang Beratnya Melebihi 1 (satu) Kilogram atau Melebihi 5 (lima) Batang Pohon ;
5. Unsur **yang melakukan, yang menyuruh melakukan**

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pasal 111 Ayat ( 2 ) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat ( 1 ) ke-1 tersebut, yang analisa yuridisnya adalah sebagai berikut ;

#### *Ad. 1. Barang Siapa ;*

- Bahwa barang siapa bukanlah unsure delik tetapi barang siapa mempunyai arti yang sangat penting karena menyangkut pertanggungjawaban pidana dari sipelaku sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban ;
- Bahwa dalam proses persidangan berlangsung Majelis Hakim telah meneliti secara seksama identitas para Terdakwa yang diuraikan mulai dari Surat Perintah Penahanan, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan dari keterangan saksi-saksi maupun dari keterangan Terdakwa sendiri yang pada pokoknya menerangkan bahwa orang yang diajukan selaku terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Terdakwa I JEREMY SILO dan terdakwa II JONATHAN MARO ;
- Bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat kalau tidaklah terdapat kekeliruan orang yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum selaku Terdakwa-Terdakwa ( Error In Persona ) maka dengan demikian Barang Siapa harus telah terbukti ;

#### *Ad. 2. Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum ;*

- Bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum dalam hal ini adalah, adanya suatu perbuatan menguasai atau melakukan sesuatu yang dilarang atau tanpa ijin dari pejabat umum yang telah ditunjuk oleh Undang-Undang untuk itu;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari pengertian di atas apabila di hubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berawal mereka datang dari PNG menggunakan Speed Boat / Perahu membawa ganja pada hari Rabu tanggal 28 November 2020 sekitar jam : 04.00 wit (dini hari) dan terdakwa bersama dengan temannya yaitu terdakwa JONATHAN MARO dan JOSHUA Alias BRATA JOS selanjutnya mereka bertiga menumpang dirumah milik temannya saudara JOSHUA Alias BRATA JOS yaitu saudara ERWIN dan mereka dirumah tersebut sekitar 2 hari dan pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekitar jam : 08.00 Wit (pagi) saat terdakwa bangun pagi temannya yaitu saudara JOSHUA Alias BRATA JOS pergi dan tidak kembali lagi, kemudian pada hari Jum'at (malam), tanggal 30 Oktober 2020 sekitar jam : 22.40 Wit Aparat / Polisi Indonesia datang kerumah dan melakukan pemeriksaan dirumah tempat tinggal mereka dan menemukan 2 tas berisi ganja diatas plapon rumah sampai akhirnya terdakwa bersama temannya terdakwa JONATHAN MARO ditangkap dan dibawa ke kantor. untuk di proses hukum. ;
- Bahwa mereka terdakwa I JEREMY SILO dan terdakwa II JONATHAN MARO dalam Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Jenis Ganja tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan juga bukan dalam rangka pengobatan / atau perawatan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2010 tentang Narkotika, dengan demikian maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum telah terpenuhi pembuktiannya ;

### *Ad.3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman ;*

- Bahwa dalam praktek peradilan unsur ini bersifat Alternatif , dimana terdapat beberapa elemen unsur yang jika salah satunya telah terpenuhi maka unsur ini harus dinyatakan telah pula terbukti ;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap di persidangan bahwa benar Berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan terdakwa serta dikuatkan dengan adanya barang bukti yang mana telah dipertimbangkan pada unsur sebelumnya bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 28 November 2020 sekitar jam : 04.00 wit (dini hari) dan terdakwa bersama dengan temannya yaitu terdakwa JONATHAN MARO dan JOSHUA Alias

*Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Jap*



BRATA JOS selanjutnya mereka bertiga menumpang di rumah milik temannya saudara JOSHUA Alias BRATA JOS yaitu saudara ERWIN dan mereka di rumah tersebut sekitar 2 hari dan pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekitar jam : 08.00 Wit (pagi) saat terdakwa bangun pagi temannya yaitu saudara JOSHUA Alias BRATA JOS pergi dan tidak kembali lagi, kemudian pada hari Jum'at (malam), tanggal 30 Oktober 2020 sekitar jam : 22.40 Wit Aparat / Polisi Indonesia datang ke rumah dan melakukan pemeriksaan di rumah tempat tinggal mereka dan menemukan 2 tas berisi ganja di atas plapon rumah sampai akhirnya terdakwa bersama temannya terdakwa JONATHAN MARO ditangkap dan dibawa ke kantor untuk di proses hukum. ;

- Bahwa Berdasarkan hasil Uji Laboratorium Nomor : R-PP.01.01.120.1202.11.20.4651 tanggal 17 November 2020 dari Balai besar POM Jayapura menerangkan Hasil pengujian barang bukti adalah Sampel Positif mengandung ganja ganja terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika., termasuk dalam Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman
- Bahwa dari uraian tersebut maka mereka para terdakwa FERRI ANDHIKA merupakan orang yang melakukan peristiwa pidana sehingga dengan demikian adalah sah dan meyakinkan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa unsur Memiliki, Menyimpan, atau menguasai narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman juga telah terpenuhi ;

#### *Ad.4 Unsur Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Berupa Ganja Yang Beratnya Melebihi 1 (satu) Kilogram atau Melebihi 5 (lima) Batang Pohon ;*

- Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;
- Bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan para terdakwa bahwa ketika mereka para terdakwa ditangkap dan menemukan 2 tas berisi ganja di atas plapon rumah ;
- Bahwa Dari hasil pemeriksaan setelah dilakukan penimbangan barang bukti yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bersih seberat 3.376,8 (tiga kilo tiga ratus tujuh puluh enam koma delapan gam) kg. Disisikan 0,5 (nol koma lima) gram untuk Balai BPOM Jayapura dalam rangka pemeriksaan/

*Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Jap*



penelitian, disisikan seberat 1 (satu) gram sebagai barang bukti di persidangan dan sisa barang bukti seberat 3.375,3 (tiga kilo tiga ratus tujuh puluh lima koma tiga gram) kg untuk di musnahkan.

-Bahwa dari uraian tersebut diatas maka para terdakwa yaitu Terdakwa I JEREMY SILO dan terdakwa II JONATHAN MARO merupakan orang-orang yang melakukan peristiwa pidana sehingga dengan demikian adalah sah dan meyakinkan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa unsur *Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Berupa Ganja Yang Beratnya Melebihi 1 (satu) Kilogram atau Melebihi 5 (lima) Batang Pohon* juga telah terpenuhi ;

#### **Ad.5 Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan ;**

- Bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah dalam hal pelaku tindak pidana lebih dari seorang, maka mereka dipandang melakukan perbuatan secara bersama-sama meskipun mereka melakukannya dengan peran masing-masing, yaitu sebagai orang yang melakukan atau menyuruh melakukan atau turut melakukan ;
- Bahwa yang disebut dengan orang yang melakukan (pleger) disini adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana, yang disebut dengan orang yang menyuruh melakukan (doen plegen) dimana disini sedikitnya harus ada dua orang yaitu yang melakukan atau disuruh melakukan (pleger) dan yang menyuruh melakukan (doen plegen). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain meskipun demikian ia juga dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana sedangkan yang disebut dengan orang yang turut melakukan (medepleger) adalah bahwa sedikitnya harus ada dua orang yang melakukan yaitu yang melakukan atau disuruh melakukan (pleger) dan yang menyuruh melakukan (doen plegen) dimana semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu ;
- Bahwa dari pengertian diatas dihubungkan dengan perkara ini *maka unsur tersebut dapat saja terpenuhi baik secara keseluruhannya atau jika salah satunya dapat dibuktikan maka unsur ini harus dinyatakan telah pula terpenuhi ;*
- Bahwa dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tersebut diatas dan dengan mengambil alih pula pertimbangan hukum maupun uraian dari unsur-unsur sebelumnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut dimana terdakwa JONATHAN MARO dapat dari temannya di PNG selanjutnya ia bersama saudara JOSHUA Alias BRATA JOS dari PNG dan terdakwa JEREMY SILO juga ikut temani sampai akhirnya mereka bertiga membawa ganja tersebut ke Indonesia menggunakan perahu / Speed Boat. dan rencananya ganja tersebut kalau sudah sampai di Indonesia nanti teman terdakwa JOSHUA Alias BRATA JOS yang membantu menjualnya namun belum sempat dijual sudah ditangkap duluan.;

- Bahwa dengan demikian perbuatan pidana penyalahgunaan Narkotika tersebut bukan saja dilakukan Terdakwa JEREMY SILO dan terdakwa II JONATHAN MARO serta 1 (satu) orang teman terdakwa yaitu JOSHUA Alias BRATA JOS, maka unsur tersebut diatas harus dinyatakan telah pula terpenuhi pembuktiannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 Ayat ( 2 ) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat ( 1 ) ke-1 tersebut telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

*Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Jap*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika ;

Kedaaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 Ayat ( 2 ) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat ( 1 ) ke-1 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I JEREMY SILO dan terdakwa II JONATHAN MARO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tindak pidana Narkotika Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon* ";
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa I JEREMY SILO dan terdakwa II JONATHAN MARO tersebut diatas dengan Pidana Penjara masing-masing selama 12 ( dua belas ) Tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan PenangkPn dan Penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 11 (sebelas) paketan plastik warna hitam yang dililit lakban warna coklat berisi narkotika golongan I jenis ganja
  - 5 (lima) bungkus plastik bening yang dililit lakban bening berisi narkotika golongan I jenis ganja
  - 1 (satu) tas plastik warna pink ukuran sedang
  - 1 (satu) tas plastik warna biru ukuran besar

Ditetapkan untuk dimusnahkan ;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari Selasa, tanggal 15 Juni 2021, oleh Zaka Talpatty, SH.,MH sebagai Hakim Ketua, Donald E. Malubaya, SH. Dan Gracelly N. Manuhutu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Matus Paleon, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura, serta dihadiri oleh Viktor M.S. S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Donald E. Malubaya, SH

Zaka Talpatty, S.H.,MH

Abdul Gafur Bungin, S.H

Panitera Pengganti,

Matus Paleon, S.H.